



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAAHRAGA
SMP 1 KALIWUNGU

Jalan Jepara KM. 5 Kaliwungu Telp. (0291) 2911438 Kode Pos 59332
E-mail: smps1kaliwungukudus@gmail.com Website: www.smp1kaliwungukudus.sch.id

KEPUTUSAN KEPALA SMP 1 KALIWUNGU
KABUPATEN KUDUS

NOMOR: 400.3/158/2026

TENTANG

MAKLUMAT PELAYANAN SMP 1 KALIWUNGU

KEPALA SMP 1 KALIWUNGU KABUPATEN KUDUS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan responsivitas petugas pelayanan, meningkatkan kepuasan masyarakat/pengguna layanan dan kinerja serta kualitas layanan menyeluruh, maka perlu adanya Maklumat Pelayanan;
- b. bahwa maklumat pelayanan merupakan janji pelayanan yang merupakan kesiapan dan kesanggupan SMP 1 Kaliwungu dalam menyelenggarakan pelayanan kepada pengguna layanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala SMP 1 Kaliwungu tentang Maklumat Pelayanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 614);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 216 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kdus Nomor 193);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 195);
8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 38).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Maklumat Pelayanan di SMP 1 Kaliwungu Kabupaten Kudus, ditetapkan sebagai berikut:

MAKLUMAT PELAYANAN

Dengan ini Kami menyatakan :

1. Sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan;
2. Sanggup memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan terus-menerus;
3. Apabila tidak menepati janji, siap menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan diberikan tidak sesuai standar.

KEDUA : Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan pernyataan kesanggupan SMP 1 Kaliwungu Kabupaten Kudus dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus

Tanggal : 17 Juli 2026

Kepala Sekolah



Ana Egi Astuti, S.Pd., M.Pd.

NIP. 197109061998022008